

**PENGUATAN REGULASI PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN DI DUNIA MAYA**

**Indra Retnowati**

**([retnowatiindra78@gmail.com](mailto:retnowatiindra78@gmail.com))**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**Irfan Rizky Hutomo**

**([irfansky94@gmail.com](mailto:irfansky94@gmail.com))**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**Lailasari Ekaningsih**

**([lailasarien@gmail.com](mailto:lailasarien@gmail.com))**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**Ridho Sa'dillah Ahmad**

**([ridhosadillahahmad@gmail.com](mailto:ridhosadillahahmad@gmail.com))**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

---

**ABSTRAK**

Kejahatan didunia maya marak terjadi pada jaman modern ini sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang memiliki data tersebut. Data pribadi merupakan hak privasi yang wajib dilindungi. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi Walaupun sudah ada sanksi pidana pada Pasal 67,68,69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun belum dapat mengatasi kejahatan tersebut. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang sangat serius.Keterbatasan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi *cyber crime* membutuhkan Pemerintah dalam melakukan perubahan regulasi perlindungan data pribadi harus dengan persetujuan dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan berbagai perusahaan telekomunikasi dalam memperbaharui peraturan itu untuk memberantas perbuatan *cracker* yang sering beraksi dan menimbulkan kerugian materi maupun immaterial (moral) para korbannya,supaya banyak orang yang memberikan masukan berupa ide-ide yang sempurna. Hal demikian diharapkan regulasi tersebut untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan atau mencederai masyarakat..

**Kata Kunci** :Regulasi,Penyalahgunaan Data Pribadi, Penanggulangan.

**PENDAHULUAN**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak kemajuan bagi bangsa-bangsa di dunia yaitu mempermudah komunikasi menggunakan *hand phone*, telepon, dan internet sehingga tidak perlu datang ketempat orang yang kita butuhkan

informasinya, membuat pekerjaan berat menjadi ringan seperti transaksi *online* melalui bank. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak ada jarak antar lintas negara-negara di dunia, selain membawa keberuntungan juga dapat membawa efek buruk bagi masyarakat yang salah satunya yaitu *cyber crime* (kejahatan dunia maya) melalui internet (*interconnected network*) sebagai jaringan komputer yang merupakan media pengantar melalui informasi. Perbuatan melawan hukum tersebut berbentuk penyalahgunaan akses internet untuk kepentingan tertentu yang selanjutnya membawa kerugian bagi orang lain seperti judi *online*, penipuan, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pembobolan rekening bank, pencurian nomor pada kartu kredit dan transfer.

Kejahatan didunia maya sangat canggih dan bermacam-macam bentuknya di era digital saat ini. Meluasnya *platform* di media sosial dapat disalahgunakan untuk mengakses data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari individu yang bersangkutan.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam melindungi data privasi setiap orang. Hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Tahun 1945 salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik sebagai hak privasi, yang dapat mewakili hak pribadi tersebut yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening, sidik jari, dan sebagainya. Perlindungan negara terhadap warga negaranya yang tertuang dalam Pembukaan pada Alenia Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Beberapa privasi diantaranya *information privacy* (informasi tentang diri pribadinya), *bodily privacy* (privasi atas tubuh seseorang), *communication privacy* (privasi atas komunikasi seseorang), dan *territorial privacy* (privasi atas tempat tinggal seseorang).

Hal tersebut sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik Bersama yang disebut *International Bill of Human Rights* (Prasasti internasional tentang Hak Asasi Manusia) disahkan Tanggal 16 Desember 1966 dengan Resolusi 2200A (XXI), oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perlindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 17 Ayat (1) berbunyi, “ Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.” Sedangkan Pasal 17 Ayat (2) menyatakan, “ Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas,” yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Indonesia merupakan negara yang berupaya menegakkan hak asasi manusia sehingga senantiasa tunduk pada hukum. Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun,” sesuai dengan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A III tentang Hak atas Privasi yang merumuskan, “Tidak boleh seorangpun telah diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan dilakukan serangan atas kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum,” yang diratifikasi di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada merumuskan, “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam menanggulangi kejahatan dunia maya perlu dilakukan penguatan regulasi penanggulangan kejahatan di dunia maya pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan permasalahan dalam masyarakat disebut penelitian. Soerjono Soekanto mengatakan, ” Penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi, sistematis, konsisten merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggambarkan sesuai penelitian lapangan untuk memahami bagaimana komunitas atau individu dalam menerima isu tertentu dan mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati dan tidak dituangkan dalam variabel.<sup>2</sup>Data deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan peristiwa yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada dilapangan mengenai penanggulangan penyalahgunaan data pribadi. Spesifikasi penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap kasus yang diteliti, dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara studi melalui kasus-kasus kebocoran data diinternet diharapkan agar dapat mengembangkan sistem prosedur penanganan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi diinternet.Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati dan tidak dituangkan dalam variabel.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.3.

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, 2001,*Metode Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung,hlm.3.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.3.

Pendekatan penelitian merupakan prosedur penelitian yang terdiri dari berbagai langkah menentukan data yang sesuai dengan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud berpendapat pada penelitiannya dalam hukum yang berjudul Penelitian Hukum sebagai berikut :

“Pendekatan penelitian mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dapat dicari jawabannya. Macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).”<sup>4</sup>

#### **1) Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)**

Metode Pendekatan perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah regulasi berkaitan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian, yakni bahan hukum primer mempunyai hukum tetap memiliai kekuatan yang telah mengikat.<sup>5</sup> yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,

#### **2) Metode Pendekatan Kasus(Case Approach)**

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan.

#### **3) Metode Pendekatan Historis (Historical Approach)**

Metode pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajaridan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi, guna mengungkap masalah agar terpecahkan.

#### **4) Metode Pendekatan Hukum Komparatif (Comparative Approach)**

Metode pendekatan hukum komparatif dilakukan membandingkan undang-undang disuatu negara dengan undang-undang negara lain yaitu negara Malaysia, Singapura dan Philipina memperoleh memperoleh aturan yang lebih sempurna dalam undang-undang tersebut, guna menjawab mengenai isu hukum.

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, P.T. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93-95.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 1988, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T. Rajawali Press, Jakarta, hlm.12.

### **5) Metode Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach)**

Metode pendekatan konsep hukum bertujuan sebagai pendekatan konseptual mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, menemukan ide-ide menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi mengenai perlindungan data pribadi.

## **PEMBAHASAN**

Peraturan Pemerintah yang mengatur secara detail mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki kewajiban dan fungsi dalam memberikan arahan atau detail implementasi pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan data tersebut belum maksimal. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.

### **a. Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi bersifat rahasia dan apabila tidak berhati-hati dapat disalahgunakan siapapun untuk tujuan tertentu sehingga korban tidak menyadari jika telah terjadi suatu penipuan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pasal 2 menyebutkan “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Klasifikasikan data pribadi yang bersifat spesifik berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi antara lain data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, data kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum



sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang yaitu nomor telepon seluler dan *IP Adress*.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dan sebagainya), diserahkan secara sukarela dan disimpan *crackers* (pelaku tindak kejahatan diinternet). Metadata rentan disalahgunakan penerima penyimpan data atau dicuri. Samuel Abrijani Pangerapan menjabarkan lima alasan utama pentingnya menjaga data pribadi agar terhindar dari kejahatan *crackers* (pelaku kejahatan di dunia maya) sebagai berikut :

- a) Menghindari intimidasi *online* terkait dengan gender,
- b) Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,
- c) Menjauhi potensi penipuan,
- d) Menghindari potensi pencemaran nama baik,
- e) Adanya hak kendali atas data pribadi.<sup>6</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 menyatakan sebagai berikut, "Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi."<sup>7</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan, "Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi." Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merumuskan, "Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh

---

<sup>6</sup>Semuel Abrijani Pangerapan., *Lima Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi*. [https://www.kominfo.go.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media)

[id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media), 2022, yang telah Di Akses pada Tanggal 24 Mei 2023, Jam 20.29 W.I.B.

<sup>7</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan.”<sup>8</sup>

Kebijakan-kebijakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksima. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 menyebutkan :

- a) Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;
- b) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Konvensi ini memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk membuat instrumen hukum untuk melindungi warga negaranya. Sehingga menjadi kewajiban negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk mengimplementasikannya.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terdapat para pengguna jasa internet di Indonesia sebesar 210,03 juta pada periode 2021-2024. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 6,78% dibandingkan pada periode sebelumnya yang berjumlah 196,7 juta orang. Hal tersebut telah membuat pada tingkat penetrasi internet di Indonesia menjadi lebih meningkat sebesar 77,02%.<sup>9</sup> Sementara itu, menurut *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.70.000.000 (seratus tujuh puluh juta) orang.<sup>10</sup>

## **b. Penyelesaian Sengketa**

---

<sup>8</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>9</sup>Dimas Bayu. *APJII, Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>, yang Di Akses Tanggal 24 Mei 2022, Jam 20.05 W.I.B.

<sup>10</sup>M Ivan Mahdi, 2022, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, Di Akses pada Tanggal 24 Mei 2022, Jam 20.11 W.I.B.



Penyelesaian sengketa diatur pada Pasal 64 Ayat (1) pada BAB III mengenai Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>(2)</sup> Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan hukum di Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina sebagai berikut :

#### **MALAYSIA**

Meningkatnya hukuman baru untuk pelanggaran dand ketidakpatuhan perlindungan data pribadi ditingkatkan dari denda hingga MYR300.000 (sekitar USD72.000) dan/atau penjara hingga dua dua tahun dan denda hingga MYR1000.000 (sekitar USD215.000) dan/atau penjara hingga tiga dua tahun.(Pasal 5).<sup>11</sup>

#### **SINGAPURA**

Berdasarkan pasal 8B(1)(a) UU CMAA, merupakan suatu tindak pidana jika seseorang memperoleh atau menyimpan barang-barang tertentu (sebagaimana dirinci dalam paragraf berikut) dan: (i) bermaksud menggunakannya untuk melakukan atau memfasilitasi dilakukannya tindak pidana berdasarkan pasal 3, 4, 5, 6 atau 7 UU CMA; atau (ii) melakukannya dengan maksud untuk disediakan atau disediakan, dengan cara apa pun, untuk digunakan dalam melakukan atau memfasilitasi dilakukannya salah satu tindak pidana tersebut. Barang-barang yang dimaksud adalah:

---

<sup>11</sup><https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-data-privacy-and-cybersecurity-handbook/asia-pac>, Di Akses Tanggal 3 September 2024, Jam 21.00 W.I.B.

a. Perangkat apa pun, termasuk program komputer, yang terutama dirancang, diadaptasi atau

atau mampu digunakan untuk tujuan melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 3, 4, 5, 6 atau 7; dan

b. Kata sandi, kode akses, atau data serupa yang memungkinkan akses ke seluruh atau sebagian komputer.<sup>12</sup>

Seseorang yang terbukti atau bersalah melakukan pelanggaran ini akan dikenakan hukuman: denda hingga \$10.000; penjara hingga tiga tahun; atau keduanya untuk pelanggaran pertama berdasarkan Pasal 3, 4, 5, 6 atau 7.<sup>13</sup>

#### PHILIPINA

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Bagian 29, yaitu Akses Tidak Sah atau Pelanggaran yang disengaja dipidana penjara (1-3 tahun) atau Denda Rp2.000.000,00 minimal atau Denda Pidana maksimal Rp500.000,00.<sup>14</sup>

Penyalahgunaan data pribadi, memperlihatkan adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:

1. Penyalahgunaan data dan informasi kartu *Automatic Teller Machine (ATM)* nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* dapat melakukan suatu penarikan dana di tempat lain.

2. Pinjaman *online*, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara *online* akan tetapi

dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari *handphone* nasabah.

3. Transportasi *online*, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor *whatsapp*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup><https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations/singapore>, Di Akses Tanggal 4-9-2024, pada Jam 21.30 W.I.B.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup><https://www.bitraser.com/article/philippines-data-privacy-act.php>, Di Akses Tanggal 4-9-2024, Jam 21.45 W.I.B.

Kerugian yang di alami korban yang dilakukan pelaku pencurian data dapat berupa materill dan imateriil yaitu uang dan moral, perlu perlindungan data pribadi wajib oleh pemerintah, dan penegak hukum terhadap masyarakat pengguna internet. Menurut *Sahat Maruli Tua Situmeang*, penyalahgunaan data pribadi tersebut mengisyaratkan kelemahan sistem dalam faktor kesadaran hukum masyarakat, kurang efektifnya regulasi, pengawasan yang kurang ketat, serta praktek penegakan hukum yang sehingga timbul kerugian bagi individu yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Terjadinya kasus *cyber crime* (kejahatan dunia maya) membuat pihak kepolisian melakukan dengan berbagai cara penanggulangannya, berupa upaya preventif dan represif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1).Upaya Preventif

Upaya preventif, seperti memberikan himbauan melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan *broadcast* berupa himbauan terkait *cybercrime* untuk

di *forward* kemasyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan melau media surat tidak berhenti memberikan himbauan kemasyarakat.

2).Upaya Represif,

Upaya represif, yaitu pihak kepolisian bekerja sama dengan *stakeholder* mengenai bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan atau melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus *cyber crime*, setelah dilakukan penangkapan diproses dikepolisian dan sebelum dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan terlebih dahulu diadakan konferensi pers dengan media.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*, Bandung Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, hlm.1, Jurnal SASI. Volume 27, Nomor 1 (2021) : 28-52, <https://doi.org/10.47268/>, p-ISSN 1693-0061, e-ISSN 2614-2961, Di Akses Tanggal 24 Mei 2022, Jam 20.00 W.I.B.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.38.

<sup>17</sup>Utin Indah Permata Utin Indah Permata Sari, 2021, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor. 1 tahun 2021, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanganan Cyber Crime yang Dilakukan oleh *Virtual Police* Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail : [indahpermata05@gmail.com](mailto:indahpermata05@gmail.com), <http://studiAlegalia.ub.ac.id>, hlm.16

Kelemahan Pasal 67,68,69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu dilakukan penguatan sebagai berikut Pasal :

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penguatan perlu ditambahkan satu ayat yaitu :

- (4) Perlu ditambahkan sanksi tindakan berupa ketrampilan-ketrampilan khusus dan lapangan pekerjaan.

Pasal 68 Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk mengunrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).

Penguatan :

Perlu ditambahkan sanksi tindakan berupa pelatihan khusus ketrampilan- ketrampilan khusus,

pembinaan mental selama 6 bulan, dan lapangan pekerjaan.

Pasal 69 Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Penguatan :

Perlu ditambahkan sanksi tindakan berupa pelatihan khusus ketrampilan-ketrampilan khusus, pembinaan mental selama 6 bulan, dan lapangan pekerjaan.

Sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum yang memadai di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana siber. Sigid Suseno mengatakan, Kebijakan kriminalisasi tersebut harus dilaukan karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana *cyber* jauh lebih besar dibanding dengan tindak pidana yang dilakukan secara tradisional.<sup>18</sup>

Penegakan hukum *cybercrime* memerlukan paduan kebijakan penal dan non penal terencana, terarah, dan profesional. menurut Widodo, Langkah kebijakan penal adalah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori *cybercrime*. Sedangkan langkah-langkah kebijakan non penal di Indonesia, yaitu melakukan upaya berikut:

1. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan melalui media masa, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menayangkan, meneliti, dan membahas berdasarkan kajian ilmiah tentang *cybercrime* di media massa oleh pihak-pihak yang kompeten secara proporsional.
2. Pencegahan tanpa menggunakan pidana, meliputi kerjasama antar negara, antar praktisi teknologi informasi, meningkatkan pengamanan sistem atau jaringan komputer, mengembangkan kode etik profesi teknologi informasi dan sertifikasi teknologi informasi, meningkatkan kebijakan sosial, mengembangkan/perbaiki kesehatan mental masyarakat secara nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial, anak-anak, dan optimalisasi penerapan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, P.T.Refika Aditama, Bandung. hlm.194.

<sup>19</sup>Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, :P.T.Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.196

Penegakan hukum terhadap kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah pembekalan ketrampilan. Barda Nawawi Arief berpendapat, ” faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan berpusat pada masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kriminal, maka upaya menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan adalah upaya politik kriminal.”<sup>20</sup>

Salah satu hambatan dalam menanggulangi kejahatan internet yaitu penegak hukum yang belum menguasai pemecahan kasus. Laksana Budi Ermawan mengatakan, “Kendala-kendala melaksanakan implementasi peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi karena kurangnya pengawasan keamanan internet, kesadaran masyarakat, beberapa kelemahan pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan hukum data pribadi dan peraturan pemerintah yang berkaitan, belum ada sanksi tegas dalam peraturan internal perusahaan selular internet sebagai pengendali data terhadap tindak pidana di dunia maya, serta lapangan pekerjaan terbatas sebagai penyebab terjadinya kriminalitas.”<sup>21</sup>

Berbagai cara untuk membuat para pelaku tindak pidana penyalahguna data pribadi dengan

denda maupun penjara yang sangat tinggi, tidak membuat jera sehingga perlu ditambahkan dengan hukuman sanksi tindakan. Menurut Finradust Yufan M, sanksi yang tepat terhadap penyalahgunaan data pribadi lebih diutamakan dengan pendekatan tindakan selama 6 bulan, dengan disalurkan kelapangan pekerjaan, apabila tidak mempan dapat diberikan sanksi pidana dan denda.<sup>22</sup>

Hasil penelitian ini berupa perbuatan terdapat data pribadi yang digunakan untuk berbagai kepentingan perbankan, *e-commerce*, dan sebagainya diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha atau siapapun yang menerima atau menyimpan data pribadi untuk disalahgunakan sebagai tujuan tertentu, sehingga perlu diberikan penanggulangan kejahatan di dunia maya melalui :

---

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, P.T.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.46.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Laksana Budi Ermawan, Penasihat Hukum di Gedung tegas MGSetos, Lt.3, Jalan Gajah Mada Nomor 6 Semarang, Jawa Tengah, Tanggal 27 Juli 2024, Jam 13.30 W.I.B.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Finradust Yufan M mengenai Sanksi Tindak Pidana di Dunia, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, Tanggal 27 Juli 2024, Jam 13.30 W.I.B.



1. Pelatihan khusus ketrampilan-ketrampilan khusus, pembinaan mental selama 6 bulan, lapangan pekerjaan, serta kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan perusahaan seluler sebagai pengendali data dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi di internet,
2. Upaya Pemerintah dalam Menangani Ancaman *Cybercrime* di era digital dapat dilakukan sebagai berikut :a. Pendidikan dan Pelatihan edukasi tentang keamanan siber dalam kurikulum pendidikan, b. Kerjasama dengan berbagai negara International, c. Penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan siber.
3. Kebijakan non penal ditempuh dengan memperbaiki perekonomian nasional, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, memperbaiki sistem pengamanan komputer.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penanggulangan penyalahgunaan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya.

Kendala-kendala dalam melaksanakan implementasi peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi karena kurangnya pengawasan keamanan internet, kesadaran masyarakat, beberapa kelemahan pasal-pasal di dalam undang-undang perlindungan data pribadi dan peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan, penegak hukum yang belum menguasai pemecahan kasus, belum ada sanksi tegas dalam peraturan internal perusahaan seluler internet sebagai pengendali data terhadap tindak pidana di dunia maya, serta lapangan pekerjaan terbatas.

Upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di dalam perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi dengan melakukan *Cyber Security* untuk mengendalikan keamanan internet dari para pelaku kejahatan di dunia maya, yaitu:

1. Pelatihan khusus ketrampilan-ketrampilan khusus, pembinaan mental selama 6 bulan,  
dan lapangan pekerjaan, serta kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan perusahaan telkomsel seluler sebagai pengendali data dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi di internet,
2. Upaya Pemerintah dalam Menangani Ancaman *Cybercrime* di era digital dapat dilakukan sebagai berikut : a. Pendidikan dan Pelatihan edukasi tentang keamanan siber dalam kurikulum pendidikan, b. Kerjasama dengan berbagai negara International, c. Penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera.

### **B. Saran**

Saran ini ditujukan kepada Pemerintah, Penyidik, dan Penuntut Umum, sebagai pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kejahatan internet, yaitu memberikan pengawasan secara kontinyu terhadap keamanan internet, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai perlindungan data pribadi, memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban penyalahgunaan data pribadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, P.T.Raja Grafindo, Jakarta.

Chainur Arrasjid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakanm Ketiga, P.T. Sinar Grafika, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, P.T.Laksbang Pressindo, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, P.T. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya.

Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, P.T.Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 1988, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T. Rajawali Press, Jakarta.

Widodo., 2013 *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, :P.T.Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.196

### **ARTIKEL :**

Afif Hidayatullah dalam Rosidin. 2023. *Urgensi Pelindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Keagamaan*, Jakarta. <https://kemenag.go.id/kolom/urgensi-pelindungan-data-pribadi-dalam-pelayana-keagamaan-PQ2LB>, yang Di Akses Tanggal 24 Mei 2023, Jam 20.26 W.I.B.

Alaeldin Mansour Maghaireh, 2024, *Cybercrime Laws in Jordan and Freedom of Expression: A Critical Examination of the Electronic Crimes Act 2023*, *International Journal of Cyber Criminology* Vol 18, Issue 1, Ajman University, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/268/96>, Page of 2 Di Akses Tanggal 11 September 2024, Jam 20.19 W.I.B.

Dimas Bayu. *APJII, Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>, yang Di Akses Tanggal 24 Mei 2022, Jam 20.05 W.I.B.

Fahad Yousef Al-Kasassbeh, dan Sadam Mohammad Atef Odeibat, 2024, *Digital Human Rights in Jordanian Legislation and International Agreement*, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol.18, Issue 1, Page of 10, Law Fakultas, Amman Arab University, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/318/97>, yang Di Akses pada Tanggal 11 September 2024, Jam 20.30 W.I.B.

Johnny G. Plate dalam Akbari Amarul Zaman, Jumadi Anwar, dan Ayu Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Perspektif Undang-Undang Informatika dan Teknologi Elektornik (UU ITE)*, *Jurnal Delictiol*, Nomor 2 (2021) : 146-157, <https://id.scribd.com/dokument/631108566/5732-File-Utama-Naskah-15019-10-20211119>, E-ISSN 2807-372X, P-ISSN 2807-6095, yang Di Akses pada Tanggal 24 Mei 2022, Jam 20.25 W.I.B.

M Ivan Mahdi, 2022, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, Di Akses pada Tanggal 24 Mei 2022, Jam 20.11 W.I.B.

Rachma Fadila Anggitafani, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No.1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2, Issue 2 (2021) : 5-72, ISSN (Online) 258-2658, <http://urj.uin->

malang.ac.id/index.php/jibl//article/view/ 768/601, Di Akses Tanggal 24 Mei 2023, Jam 20.32 W.I.B.

Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*, Hlm.1, Jurnal SASI, Volume 7, Nomor 1, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/rt/printerFriendly/394/285>, (Bandung : Universitas Pattimura, 2021); 28-52.

Semuel Abrijani Pangerapan., *Lima Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi*. <https://www.kominfo.go>.

[id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan\\_media](id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media), 2022, yang telah Di Akses pada Tanggal 24 Mei 2023, Jam 20.29 W.I.B.

Utin Indah Permata Utin Indah Permata Sari, 2021, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor. 1 tahun 2021, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanganan Cyber Crime yang Dilakukan oleh *Virtual Police* Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail : [indahhpermata05@gmail.com](mailto:indahhpermata05@gmail.com), <http://studiAlegalia.ub.ac.id>, hlm.16

Vika Azkiya Dihni, 2022, *Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-melonjak-143-hingga-kuartal-II-2022>, Di Akses Tanggal 24 Mei 2022, Jam 20.19 W.I.B.

Yahya Zigra, Sunarmi, Mahmul Siregar, dan Jelly Leviza, *Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Pelanggan dalam Melakukan Transaksi Online*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.1, *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2. Nomor 2 (2021) : 330-336 <http://jurnal.bundamedia grup.co..id>, Di Akses Tanggal 24 Mei 2023, Jam 20.32 W.I.B.

Yahya Zigra, Sunarmi, Mahmul Siregar, dan Jelly Leviza, *Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Pelanggan dalam*

*Melakukan Transaksi Online*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.1, Jurnal Kajian Hukum, Volume 2. Nomor 2 (2021) : 330-336

[Http://jurnal.bundamedia grup.co..id](http://jurnal.bundamedia grup.co..id), Di Akses Tanggal 24 Mei 2023, Jam 20.32 W.I.B.

[Https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-data-privacy-and-cybersecurity-handbook/asia-pac](https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-data-privacy-and-cybersecurity-handbook/asia-pac), Di Akses Tanggal 3 September 2024, Jam 21.00 W.I.B.

[Https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations/singapore](https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations/singapore), Di Akses Tanggal 4-9-2024, pada Jam 21.30 W.I.B.

[Https://www.bitraser.com/article/philippines-data-privacy-act.php](https://www.bitraser.com/article/philippines-data-privacy-act.php), Di Akses Tanggal 4-9-2024, Jam 21.45 W.I.B.

#### **WAWANCARA :**

Wawancara dengan Laksana Budi Ermawan, Penasihat Hukum di Gedung tegas MGSetos, Lt.3, Jalan Gajah Mada Nomor 6 Semarang, Jawa Tengah, Tanggal 27 Juli 2024, Jam 13.30 W.I.B.

Wawancara dengan Finradust Yufan M mengenai Sanksi Tindak Pidana di Dunia, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, Tanggal 27 Juli 2024, Jam 13.30 W.I.B.

#### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42.



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia VIII Huruf F, SK, KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pribadi dalam Sistem Elektronik dalam Berita Negara Republik Nomor 1829.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelayanan Jasa Kearsipan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1135.

#### **UNDANG-UNDANG NEGARA ASING :**

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

*Vide 17 on Civil and Political Rights (ICCPR).*

*Personal Data Protection Act (PDPA) Malaysia of 2024*  
<https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-data-privacy-and-cybersecurity-handbook/asia-pac>, Di Akses Tanggal 3 September 2024, Jam 21.00 W.I.B.

*Personal Data Protection Act (PDPA) Singapore of 2024*, <https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations/singapore>, Di Akses Tanggal 4-9-2024, pada Jam 21.30 W.I.B.

*Personal Data Protection Act (PDPA) Philipine of 2024*, <https://www.bitraser.com/article/philippines-data-privacy-act.php>, Di Akses Tanggal 4-9-2024, Jam 21.45 W.I.B.